



**PENETAPAN**

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

**ACH. MOHDOR BIN MUKTI**, NIK 6102070403790003, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di H. Tohir RT. 017/ RW. 008, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ahmadmokdor@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6283142833364, sebagai **Pemohon I**;

**MARWATI BINTI PUDIN**, NIK 6102076002870001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di H. Tohir, RT. 017/ RW. 008, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ahmadmokdor@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6283142833364 sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Maret 2002 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pudin, yang dinikahkan oleh penghulu kampung/tokoh agama bernama Habib Hasan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dekkir dan Seruji;
- 2 Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara syara' namun berhalangan menurut undang-undang karena Pemohon II masih di bawah umur dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- 3 Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II dalam usia 15 (lima belas) tahun berstatus janda cerai hidup dari pernikahan sirri sebelumnya dan para Pemohon saat menikah hingga sekarang beragama Islam;
- 4 Bahwa, selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama:
  - 4.1. Robiatul Adawiyah binti Ach. Mohdor , NIK 6102075008040001, lahir di Peniraman pada tanggal 10 Agustus 2004, Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
  - 4.2. Khoirotun Nisa binti Ach. Mohdor, NIK 6102075506080001, lahir di Peniraman pada tanggal 15 Juni 2008, Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Halaman 2 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Muhammad Holil bin Ach. Mohdor, NIK 6102071802150001, lahir di Peniraman pada tanggal 16 Februari 2015, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas 3 SD);

5 Bahwa, para Pemohon kesulitan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena memilih untuk menikah sirri dan tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan. Hingga saat ini, pernikahan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama manapun.

6 Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, guna mengurus administrasi dalam keperluan lain terkait Akta Nikah;

7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B *cq.* Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ach. Mohdor bin Mukti**) dengan Pemohon II (**Marwati binti Pudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2002 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

**1. Dekkir bin Adma** umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Parit Pangeran, RT 004 RW 006, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Maret 2002 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pudir, yang dinikahkan oleh penghulu kampung/tokoh agama bernama Habib Hasan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dekkir dan Seruji;
- Bahwa status Pemohon I adalah bujang sedangkan Pemohon II pernah menikah dan cerai secara sirri dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon saat menikah hingga saat ini beragama Islam dan Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan bahkan dari pernikahan tersebut Para Pemohon

Halaman 4 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw



telah dikaruniai dua orang anak. Masyarakat sekitar pun mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon. Pemohon II juga tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai suami atau istri lain dari Para Pemohon;

- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena saat itu Para Pemohon kurang memahami pentingnya pencatatan nikah sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mendaftar ke Kantor Urusan Agama manapun sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku nikah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini karena Para Pemohon ingin mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahannya dan sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

**2. Seruji bin Jamal**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 017 RW 008 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Maret 2002 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pudir, yang dinikahkan oleh penghulu kampung/tokoh agama bernama Habib Hasan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dekkir dan Seruji;

Halaman 5 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah bujang sedangkan Pemohon II pernah menikah dan cerai secara sirri dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon saat menikah hingga saat ini beragama Islam dan Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan bahkan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak. Masyarakat sekitar pun mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon. Pemohon II juga tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai suami atau istri lain dari Para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena saat itu Para Pemohon kurang memahami pentingnya pencatatan nikah sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mendaftar ke Kantor Urusan Agama manapun sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku nikah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini karena Para Pemohon ingin mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahannya dan sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

*Halaman 7 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam dapat disahkan pengadilan serta Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Hakim akan dipertimbangkan untuk menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Halaman 8 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4 dan 5) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, dan pengetahuan para saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung para saksi (*vide* Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), oleh karena itu menurut penilaian Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg., karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 02 Maret 2002 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

-----  
Bahwa saat Pemohon II akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pudir, kemudian bertaukil nikah kepada seorang penghulu kampung setempat bernama Habib Hasan;

-----  
Bahwa mas kawin berupa uang dua ratus ribu rupiah dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Pudir adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Dekkir bin Saman dan Seruji;

-----  
Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II janda cerai dari pernikahan tidak tercatat;

Halaman 9 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);

Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena saat akad nikah Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatat

*Halaman 10 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang bahwa perihal status Pemohon II yang pernah menikah dan cerai secara sirri dan selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan hakim menilai bahwa pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum sehingganya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa perihal status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I sebagaimana terurai diatas dan selama menikah dengan Pemohon I sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak serta dalam berumah tangga tidak ada yang keberatan perihal pernikahan para Pemohon hakim menilai bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu, dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Halaman 11 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terhadap pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم  
له دليل على إنتهاؤها**

**Artinya:** *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya :** *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan",*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para

Halaman 12 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kenikahtan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 BAB V perihal pencatatan Isbat Nikah maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kabupaten Mempawah;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

*Halaman 13 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ach. Mohdor bin Mukti) dengan Pemohon II (Marwati binti Pudin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima rupiah ribu rupiah);.

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Meterai/Ttd

**Achmad Syauqi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nuri Khatulistorini, S.H**

Rincian biaya :

1. PNBP  
Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

Halaman 14 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	145.000,00

Halaman 15 dari 15 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)